

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum Pialang Saham kepada Nasabah pada kegiatan pasar modal dapat didasarkan pada tiga bentuk yaitu tanggung jawab berdasarkan kode etik profesi, Peraturan Bapepam V.E.1 dan tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual atau perjanjian, dari ketiga bentuk ini yang menjadi sumber utama dari tanggung jawab seorang Pialang Saham kepada Nasabah adalah berdasarkan perjanjian.
2. Hambatan dan kendala dalam melakukan tanggung jawab Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang efek terhadap nasabah adalah pemahaman Nasabah dalam melakukan jual-beli efek yang tidak paham dalam manajemen resiko yang akan terjadi. Dan dalam kegiatan online terjadinya eror sistem yang akan menyebabkan kerugian antara kedua belah pihak.

#### **2. SARAN**

1. Kontrak yang menjadi dasar tanggungjawab pialang saham kepada Nasabah haruslah melihat dari sisi investor. Walaupun perjanjian antara pialang saham dengan Nasabah sudah berbentuk baku, akan tetapi dalam hal ini kepentingan Nasabah tidak dihilangkan sebagai kedudukannya

konsumen. Kepentingan-kepentingan yang harus terlindungi menjadi hilang ketika perjanjian hanya mementingkan kepentingan pialang saham

2. Diberikannya pelatihan oleh Perusahaan Efek kepada calon Nasabah supaya paran calon Nasabah antinya mengerti bagaimana melakukan jual-beli saham yang baik dan menguntungkan bagi Nasabah. Dan dalam hal transaksi Online Nasabah harus lebih berhati-hati supaya tidak terjadinya kegagalan transaksi yang dapat menimbulkan kerugian.

